SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

 Nama : RIZKI ELFANI PRASETYA Tpt/ tol lahir : Bantul, 03-09-2001

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Grojogan Rt. 02/- Tamanan Banguntapan Bantul.
Selaku : Pengendara Spm Honda Genio AB-4291-DP.
Selamutnya disebut sebagai Pihak I (Satu)

 Nama : DICKY RAHMAWAN Tpt/ tol lahir : Tasikmalaya, 17-05-1982

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Tegalgondo Rt. 002/001 Tegalgondo Wonosari Klaten Jateng.
Selaku : Wakil dari pengendara Spm Honda Beat AD-5471-WO atas nama

RASIKHA ALYA RAHMAWATI.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak II (Dua)

3. Nama : SUBARI

Tpt/ tgl lahir : Kulonprogo, 23-08-1982 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : Meleman Rt. 007/002 Gedaren Jatinom Klaten Jateng.

Selaku : Wakil dari pembonceng Spm Honda Beat AD-5471-WO atas nama

SALVIA PATRICIA NIBENIA GULO.

Sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas di Jl. A. Yani tepatnya penggal jalur lambat Dsn. Rejokusuman Tamanan Banguntapan Bantul, antara Pengendara Spm Honda Genio AB-4291-DP dengan pengendara Spm Honda Beat AD-5471-WO, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 jam 07.50 Wib. Akibat dari kecelakaan tersebut kedua pengendara dan pemboncengnya mengalami luka luka dan dibawa ke rumah sakit serta kedua sepeda motor mengalami kerusakan, oleh karena itu kami kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas ini secara kekeluargaan sebagai berikut :

- Pihak I (satu), pihak II (dua) dan pihak III (tiga) sepakat untuk biaya pengobatan masing masing pihak selama dirumah sakit akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut akan ditanggung sendiri sendiri oleh masing masing pihak, kemudian pihak II (dua) dan pihak III (tiga) akan mengurus Asuransi Jasa Raharja.
- Pihak I (satu) dan pihak II (dua) sepakat untuk biaya perbaikan kerusakan kendaraan masing masing pihak akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut ditanggung sendiri sendiri oleh masing masing pihak.
- Pihak I (satu) dan Pihak II (dua) sepakat setelah adanya Surat Perjanjian Bersama ini, dan setelah teralisasi sesuai poin diatas maka tidak ada permasalahan lagi dikemudian hari yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut dan kedua pihak tidak akan saling menuntut baik secara perdata maupun pidana.

Demikian Surat Perjanjian Bersama ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata kesepakatan diatas tidak ditepati maka selanjutnya sanggup diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Bantul, 28 Maret 2025

Yang menyatakan:

ihak II

RIZKI ELFANT PRASETYA

DICKY RAHMAWAN

CUIDADI

Pihak III

Saksi-saksi:

1.

2.